PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan, diberitahukan status temuan sebagai berikut:

Nama	Nomor	Status Temuan	Instansi tujuan/ alasan
PENEMU : . **Muhammad Isnaeni** PELAKU : . **Sopiani, S.E**	04/TM/PW/KOTA /24.01/V/2018	1. Dugaan Tindak Pidana Pemilihan **dihentikan** 2. Dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya **diteruskan**	1. Tidak memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana pemilihan 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan

Diumumkan,
Tarakan, 21 Mei 2018
a.n Ketua,
Koordinator Devisi Hukum,
Penindakan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn

Dipindai dengan CamScanner

WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RAHASIA

KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 862/ 007 -II/BKPP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

Membaca : 1. Laporan Kajian Dugaan Pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 03/TM/PW/KOTA/24.01/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Tugiman NIP. 195911261989031002 Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c);

2. Surat Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 277/K.KU-05/PM.05.02/IV/2018 tanggal 12 April 2018, hal : Penerusan Pelanggaran Lainnya;

3. Hasil Rapat Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS dan CPNS Kota Tarakan tanggal 25 April 2018.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan dan hasil rapat Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Tarakan serta mempertimbangkan segala bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Sdr. Tugiman disimpulkan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan berupa kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain yang menguntungkan pihak lain.

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, kepada :

N a m a	:	TUGIMAN
N I P	:	19610506 198710 1 001
Pangkat / Gol.Ruang	:	Pembina (IV/a)
Jabatan	:	Guru Madya
Unit Kerja	:	SMP Negeri 7 Tarakan

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 7 Mei 2018

Rt. WALIKOTA TARAKAN,

KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT

Tembusan kepada Yth :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
   U.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
   U.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru
4. Ketua Badan Pegawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
5. Inspektur Kota Tarakan
6. Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kota Tarakan
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan
8. Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan

Dipindai dengan CamScanner